

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN ROTE NDAO

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana lebih lanjut pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao, dengan mengingat kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007, maka terbentuklah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan yang menangani penanggulangan bencana yang ada di Daerah dan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya kepada Masyarakat meliputi : Pencegahan, Penanganan kedaruratan, Rehabilitasi serta Rekonstruksi secara adil dan setara dalam pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao memiliki struktur yang terdiri atas : Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Adapun kekuatan Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao sebanyak 10 Orang PNS dan Tenaga Honorer 22 orang yang terdiri dari 4 orang Tenaga Administrasi dan 18 orang Tenaga Tim Reaksi Cepat.